



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode
Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																												
Sistem Peradilan Pidana	7420102185	Mata Kuliah Pilihan Program Studi	T=2 P=0 ECTS=3.18	7	21 Februari 2025																																																												
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK	Koordinator Program Studi																																																													
	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.		Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																													
Model Pembelajaran	Case Study																																																																
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																																
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																																
	CPMK - 1	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tujuan sistem peradilan pidana (SPP), komponen-komponen dalam SPP, dan cara kerja SPP, serta mampu terhadap cara kerja dari SPP.																																																															
	Matrik CPL - CPMK																																																																
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">CPMK</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">CPMK-1</td> </tr> </table>				CPMK	CPMK-1																																																										
CPMK																																																																	
CPMK-1																																																																	
	Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="padding: 5px;">CPMK</td> <td colspan="16" style="text-align: center;">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td><td style="padding: 5px;">2</td><td style="padding: 5px;">3</td><td style="padding: 5px;">4</td><td style="padding: 5px;">5</td><td style="padding: 5px;">6</td><td style="padding: 5px;">7</td><td style="padding: 5px;">8</td><td style="padding: 5px;">9</td><td style="padding: 5px;">10</td><td style="padding: 5px;">11</td><td style="padding: 5px;">12</td><td style="padding: 5px;">13</td><td style="padding: 5px;">14</td><td style="padding: 5px;">15</td><td style="padding: 5px;">16</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>														CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																
CPMK	Minggu Ke																																																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																	
CPMK-1																																																																	
Deskripsi Singkat MK	Sistem peradilan pidana merujuk pada bekerjanya sistem penanggulangan kejahatan sarana hukum pidana. Sebagai suatu sistem, bekerjanya peradilan pidana melibatkan berbagai komponen (sub sistem) yang saling berinteraksi secara efisien untuk mewujudkan penegakan hukum atas ketentuan hukum pidana materiil dengan batasbatas kemampuan yang dimilikinya.																																																																
Pustaka	Utama :																																																																
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barda Nawawi Arief. 1996. Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2. Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Penerbit UNDIP. 3. Romli Atmasasmita. 1996. Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme . Bandung: Binacipta. 4. Romli Atmasasmita. 2010. Sistem Peradilan Pidana Komtemporer . Jakarta: Kencana Prenada Group. 5. Satjipto Rahardjo. 1991. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. 6. Yesmil Anwar dan Adang. 2009. Sistem Peradilan Pidana: Konsep dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia . Bandung: Penerbit Widya Padjajaran. 7. Damaska, Mirjan R. 1986. The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process . Yale: Yale University Press. 8. Goldstein, Joseph. 1976. Criminal Justice, Law and Politics . Massacusetts: Duxburg Press. 9. Gross, Hyman. 1979. A Theory of Criminal Justice . New York: Oxford University Press. 																																																																
	Pendukung :																																																																
Dosen Pengampu	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H.																																																																
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																																										
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																										

1	Mahasiswa memahami kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan terkait dengan sistem peradilan pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat menjelaskan : Hakikat dan Dimensi Perkembangan Kejahatan 2. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan sarana Penal dan Non Penal 3. Hubungan kebijakan hukum pidana, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial 4. Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan 	<p>Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan</p> <p>Pustaka: <i>Barda Nawawi Arief. 1996. Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.</i></p>	5%
2	Mahasiswa memahami kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan terkait dengan sistem peradilan pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat menjelaskan : Hakikat dan Dimensi Perkembangan Kejahatan 2. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan sarana Penal dan Non Penal 3. Hubungan kebijakan hukum pidana, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial 4. Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan 	<p>Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi 2 X 50		<p>Materi: kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan</p> <p>Pustaka: <i>Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Penerbit UNDIP.</i></p>	5%
3	Mahasiswa dapat memahami konsep, karakteristik, pendekatan, tujuan, Komponen, dan cara kerja dari Sistem Peradilan Pidana	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian sistem peradilan pidana (Criminal Justice System), karakteristik peradilan pidana sebagai suatu sistem, pendekatan dalam sistem peradilan pidana, tujuan, komponen dan, cara kerja sistem peradilan pidana	<p>Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: konsep, karakteristik, pendekatan, tujuan, Komponen, dan cara kerja dari Sistem Peradilan Pidana</p> <p>Pustaka: <i>Yesmil Anwar dan Adang. 2009. Sistem Peradilan Pidana: Konsep dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia . Bandung: Penerbit Widya Padjajaran.</i></p>	5%

4	Mahasiswa dapat memahami konsep, karakteristik, pendekatan, tujuan, Komponen, dan cara kerja dari Sistem Peradilan Pidana	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian sistem peradilan pidana (Criminal Justice System), karakteristik peradilan pidana sebagai suatu sistem, pendekatan dalam sistem peradilan pidana, tujuan, komponen dan, cara kerja sistem peradilan pidana	Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: konsep, karakteristik, pendekatan, tujuan, Komponen, dan cara kerja dari Sistem Peradilan Pidana Pustaka: <i>Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Penerbit UNDIP.</i>	5%
5	Mahasiswa dapat memahami konsep, karakteristik, pendekatan, tujuan, Komponen, dan cara kerja dari Sistem Peradilan Pidana	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian sistem peradilan pidana (Criminal Justice System), karakteristik peradilan pidana sebagai suatu sistem, pendekatan dalam sistem peradilan pidana, tujuan, komponen dan, cara kerja sistem peradilan pidana	Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: konsep, karakteristik, pendekatan, tujuan, Komponen, dan cara kerja dari Sistem Peradilan Pidana Pustaka: <i>Romli Atmasasmita. 1996. Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme . Bandung: Binacipta.</i>	5%
6	Mahasiswa memahami sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana oleh anak.	Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Peradilan Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Sistem Peradilan Pidana dalam Tindak Pidana Khusus berdasarkan Undang-Undang Khusus yang mengaturnya, Sistem Peradilan Pidana Anak	Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana oleh anak. Pustaka: <i>Satjipto Rahardjo. 1991. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.</i>	5%
7	Mahasiswa memahami sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana oleh anak.	Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Peradilan Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Sistem Peradilan Pidana dalam Tindak Pidana Khusus berdasarkan Undang-Undang Khusus yang mengaturnya, Sistem Peradilan Pidana Anak	Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana oleh anak. Pustaka: <i>Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Penerbit UNDIP.</i>	5%

8	UTS	UTS	<p>Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	UTS 2 X 50		<p>Materi: sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana oleh anak.</p> <p>Pustaka: <i>Satjipto Rahardjo. 1991. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.</i></p>	15%
9	Mahasiswa dapat memahami beberapa model dalam SPP antara lain crime control, due process, family model dan pengayoman	Mahasiswa mampu memahami beberapa model dalam SPP antara lain crime control, due process, family model dan pengayoman	<p>Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Kuliah 2 X 50		<p>Materi: model dalam SPP antara lain crime control, due process, family model dan pengayoman</p> <p>Pustaka: <i>Damaska, Mirjan R. 1986. The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process . Yale: Yale University Press.</i></p>	5%
10	Mahasiswa dapat memahami beberapa model dalam SPP antara lain crime control, due process, family model dan pengayoman	Mahasiswa mampu menjelaskan Crime Control Model, Due Process Model, Family Model, Model Pengayoman	<p>Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: model dalam SPP antara lain crime control, due process, family model dan pengayoman</p> <p>Pustaka: <i>Goldstein, Joseph. 1976. Criminal Justice, Law and Politics . Massachusetts: Duxburg Press.</i></p>	5%
11	Mahasiswa dapat memahami beberapa model dalam SPP antara lain crime control, due process, family model dan pengayoman	Mahasiswa mampu menjelaskan Crime Control Model, Due Process Model, Family Model, Model Pengayoman	<p>Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: model dalam SPP antara lain crime control, due process, family model dan pengayoman</p> <p>Pustaka: <i>Satjipto Rahardjo. 1991. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.</i></p>	5%
12	Mahasiswa dapat memahami beberapa model dalam SPP antara lain crime control, due process, family model dan pengayoman	Mahasiswa mampu menjelaskan Crime Control Model, Due Process Model, Family Model, Model Pengayoman	<p>Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: model dalam SPP antara lain crime control, due process, family model dan pengayoman</p> <p>Pustaka: <i>Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Penerbit UNDIP.</i></p>	5%

13	Mahasiswa dapat memahami konsep dan bentuk dari peradilan restorative, mediasi penal, dan perlindungan saksi dan korban	Mahasiswa mampu menjelaskan Peradilan Restoratif (Restorative Justice), Mediasi Penal (Penal Mediation), Perlindungan Saksi dan Korban	<p>Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50	<p>Materi: konsep dan bentuk dari peradilan restorative, mediasi penal, dan perlindungan saksi dan korban</p> <p>Pustaka: Gross, Hyman. 1979. <i>A Theory of Criminal Justice</i> . New York: Oxford Univertsity Press.</p>	5%
14	Mahasiswa dapat memahami konsep dan bentuk dari peradilan restorative, mediasi penal, dan perlindungan saksi dan korban	Mahasiswa mampu menjelaskan Peradilan Restoratif (Restorative Justice), Mediasi Penal (Penal Mediation), Perlindungan Saksi dan Korban	<p>Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50	<p>Materi: konsep dan bentuk dari peradilan restorative, mediasi penal, dan perlindungan saksi dan korban</p> <p>Pustaka: Yesmil Anwar dan Adang. 2009. <i>Sistem Peradilan Pidana: Konsep dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia</i> . Bandung: Penerbit Widya Padjajaran.</p>	5%
15	Mahasiswa dapat memahami konsep dan bentuk dari peradilan restorative, mediasi penal, dan perlindungan saksi dan korban	Mahasiswa mampu menjelaskan Peradilan Restoratif (Restorative Justice), Mediasi Penal (Penal Mediation), Perlindungan Saksi dan Korban	<p>Kriteria: Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50	<p>Materi: konsep dan bentuk dari peradilan restorative, mediasi penal, dan perlindungan saksi dan korban</p> <p>Pustaka: Yesmil Anwar dan Adang. 2009. <i>Sistem Peradilan Pidana: Konsep dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia</i> . Bandung: Penerbit Widya Padjajaran.</p>	5%
16	UAS	UAS	<p>Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes</p>	UAS	<p>Materi: UAS</p> <p>Pustaka: Satjipto Rahardjo. 1991. <i>Ilmu Hukum</i> . Bandung: Citra Aditya Bakti.</p>	15%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	92.5%
2.	Tes	7.5%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu,
S.H., M.H.
NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 21 Februari 2025 Jam 23:37 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

VALID